



## **BAB II**

### **PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM**

#### **A. Sistem Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana Islam**

##### **1. Penyidikan bagian dari Pembuktian**

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan pada saat proses perkara pidana oleh negara. Batasan tentang penyidikan dalam hal dan menurut cara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya(pasal 1 angka 2).

Tampak jelas bahwa untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga mengandung muatan tindak pidana, dalam rangka untuk menentukan langkah berikutnya ialah dapat atukah tidak dapat dilakukan pekerjaan lanjutan – penyidikan, tentulah juga diperlukan bukti-bukti dalam derajat tertentu. Untuk menemukan suatu peristiwa sudah barang tentu diperlukan tanda-tanda adanya peristiwa tersebut, dan tanda-tanda itu disebut sebagai bukti. Oleh



karena itu, pada kegiatan penyidikan dapat dikategorikan kedalam pekerjaan pembuktian. Untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya oleh penyidik, diperlukan pula bukti-bukti. mencari bukti-bukti dan menilainya serta menarik kesimpulan oleh penyidik inipun disebut pembuktian, walaupun *in casu* tidak sama arti dan isinya dengan istilah pembuktian yang berlaku dan dijalankan didalam sidang pengadilan pidana, yang selama ini oleh para praktisi disebut sebagai pembuktian.<sup>1</sup>

## 2. Sistem dan Asas

Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:<sup>2</sup>

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ)

---

<sup>1</sup> <http://sitimaryama.blogspot.com/2012/02/arti-pembuktian-dan-hukum-pembuktian.html?m=1>, diakses pada tanggal 01 Agustus 2013.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 14*, terjemah, Mudzakir, (Bandung: Alma'ruf, 1987), 42.



Artinya: “Diriwayatkan al Bayhaqi> dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadis tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”.<sup>3</sup>

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh *fuqaha*> yang lain, antara lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan.<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili juga sependapat dengan kedua tokoh di atas, ia mengemukakan bahwa:<sup>5</sup>

“konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta

---

<sup>3</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 15.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 14*, 42.

<sup>5</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami> Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, *et all, Fiqih Islam Wa Adillatuhu 8*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138.



harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

### 3. Alat-alat Bukti

Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyyah seperti yang dikutip oleh Salam Madzkur “alat bukti adalah setiap alasan yang dapat memperkuat dakwaan atau gugatan”<sup>6</sup>. Bukti yang diajukan didepan persidangan untuk menguatkan gugatan bertujuan untuk memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan para pihak yang dibebani pembuktian peristiwa-peristiwa di depan persidangan.

Dalam kajian hukum Islam, mengenai macam alat bukti terdapat perbedaan pendapat dari banyak ulama’. Menurut *fuqaha*> Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa macam alat bukti terdiri dari 17 macam alat bukti, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Pembuktian atas fakta yang berbicara pada dirinya dan tidak memerlukan sumpah
- b. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya
- c. Pembuktian dengan bukti disertai sumpah pemegangnya

---

<sup>6</sup> Muhammad Salam Madkur, *al Qada' fi al Islami*, terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 107.

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 193-302.



- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka
- e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah
- g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah penggugat
- h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i. Pembuktian berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j. Pembuktian berdasar keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara perdata kebendaan dan hak kebendaan
- k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka
- l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- m. Pembuktian berdasar keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka
- n. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki
- o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak dibawah umur
- p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik
- q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non Islam.



Pendapat lain dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa macam alat bukti hanya ada 4 (empat) macam alat bukti, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Ikrar
- b. Kesaksian
- c. Sumpah
- d. Dokumen resmi yang mantab

Sementara itu *fuqaha*> Indonesia, Hasbie Ash Siddiqie memberikan keterangan bahwa alat bukti dalam Hukum Islam diantaranya yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Iqra*>*r* (pengakuan)
- b. *Syaha*>*dah* (kesaksian)
- c. *Yamin* (sumpah)
- d. *Nukul* (menolak sumpah)
- e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)
- f. *Ilmu al- Qa*>*di* (pengetahuan hakim)
- g. *Qari*>*nah* (petunjuk/sangkaan) yang meyakinkan.

Akan tetapi Hasbie Ash Shiddiqie memberikan pendapat yang lain bahwa alat-alat pembuktian yang terpokok dalam soal gugat menggugat hanya 3 (tiga) saja, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, 43.

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 116.



- a. *Iqra>r* (pengakuan)
- b. *Syaha>dah* (kesaksian)
- c. *Yamin*

## **B. Lembaga yang berhak melakukan penyidikan**

### **1. Wilayah al-Hisba>h**

Al-Hisba>h secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya “menahan upah,” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”.<sup>11</sup> Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”.<sup>12</sup> Dasar hukum dari hisbah ini ialah, perbuatan Nabi sendiri.<sup>13</sup> Pada suatu hari Nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 136.

<sup>11</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 125.

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 240.

<sup>13</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 97.



## 2. Tugas, Wewenang dan Fungsi *Wilayah al-Hisba>h*

### a. Tugas *wilayah Al-Hisba>h*

Tugas wilayah *al-Hisba>h* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisba>h*.<sup>14</sup> Tugas hakim ialah menyuruh makruf dan mencegah munkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.<sup>15</sup>

### b. Wewenang dan fungsi wilayah *al-Hisba>h*

Dengan mencermati praktik *hisba>h* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka dapat dikatakan pula bahwa *hisba>h* itu merupakan institusi keagamaan yang bertugas untuk perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, yang merupakan kewajiban atas orang-orang yang memegang kendali urusan kaum muslimin yang dipandang ahli.<sup>16</sup> Untuk melaksanakan tugas itu dapat dipilih orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksanakannya, yang lebih dikenal dengan *muhtashib*.

---

<sup>14</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, 128.

<sup>15</sup> Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, 99.

<sup>16</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),



### C. Korupsi dalam Prespektif Fiqih Jinayah

Islam memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat meresahkan rakyat, terlebih yang melakukan korupsi adalah para penyelenggara pemerintahan. Islam menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahuinya”<sup>17</sup>

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi sepadan dengan perbuatan *ghulul* dan *risywah*. Berikut kami uraikan penjelasannya :

#### 1. *Ghulul*

*Ghulul* menurut bahasa adalah khianat, sedangkan menurut Hamka, *ghulul* yaitu seseorang mengambil barang sesuatu lalu dimasukkan dengan sembunyi-sembunyi kedalam kumpulan barang-barangnya yang lain.<sup>18</sup> Lebih lanjut Majelis Ulama Indonesia dalam

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2001), 23.

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar Juz III*, (Jakarta: Panjimas, 1983), 179.



fatwanya No 9/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang *Risywah* (suap), *Ghulul* (Korupsi), dan Hadiah kepada pejabat<sup>19</sup> memberikan definisi *ghulul* sama dengan korupsi. Yaitu tindakan pengambilan sesuatu yang ada dibawah kekuasaanya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam.

Pada surat Ali Imran ayat 161 lebih spesifik disebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat.<sup>20</sup> Dalam ayat ini, menurut Hamka kata *ghulul* dipakai untuk orang yang mendapat harta rampasan perang (*ghanimah*), lalu sebelum barang itu dibagikan dengan adil oleh kepala perang, telah terlebih dahulu disembunyikannya kedalam penaruhannya. Sehingga barang itu tidak masuk dalam pembagian.<sup>21</sup> Bahkan menurut Hamka, *ghulul* disamakan dengan mencuri, karena semestinya *ghanimah* tersebut dikumpulkan terlebih dahulu jadi satu, dan kemudian oleh kepala perang dibagikan berdasarkan keadilan.<sup>22</sup>

Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud, al Tirmidi, Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, seperti yang dikutip oleh Hamka:<sup>23</sup>

“bahwa ayat ini turun ketika terjadi peperangan Badar setelah harta rampasan dikumpulkan ternyata hilang sehelai Khatifah, yaitu sehelai

---

<sup>19</sup> Ma'ruf Amin, *et al*, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga 2011), 388.

<sup>20</sup> Lihat surat Ali Imran ayat 161.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar Juz III*, 179.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> *Ibid*.



selendang bulu (wol) berwarna merah dan bisa dipergunakan penutup kepala pada musim dingin. Maka ada yang berkata: “mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil untuk beliau. Orang ini berkata tidaklah ada maksud untuk menuduh atau memburukkan. Melainkan merasa, bahwa jika beliau yang mengambil, itu adalah hak beliau”. Namun riwayat ini di *doif* kan oleh setengah ahli tafsir, karena riwayat Ibnu Abbas ini mengenai perang Uhud”

Riwayat yang lain di riwayatkan oleh Ibnu Jarir dari al Zala’, seperti yang dikutip oleh Hamka:<sup>24</sup>

“bahwa Rasulullah mengirimkan beberapa orang pengintai kepada suatu daerah musuh, kemudian daerah itu diperangi dan dikalahkan serta harta rampasannya dibagi-bagi. Namun para pengintai tadi tidak hadir ketika harta rampasannya tersebut dibagi-bagi, lalu diantara mereka ada yang menyangka bahwa mereka tidak akan dapat pembagian, kemudian setelah mereka datang ternyata bagian untuk mereka ada disediakan. Maka turunlah ayat ini untuk menegur persangkaan mereka yang buruk itu”.

Ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta hasil rampasan perang (*ghanimah*) untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Quraish Shihab menyebut kata *ghulul* yang ada dalam ayat tersebut dalam aspek bahasa *ghulul* berarti khianat secara umum, baik khianat dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi demi pribadi.<sup>25</sup>

Dengan demikian ayat ini dapat diambil hikmahnya untuk *i'tibar* bagi kita jika kita mendapat kesempatan untuk menduduki tempat mulia

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.



seperti Nabi ketika itu, yang menjadi kepala perang atau kepala pemerintahan janganlah dicurangi dan janganlah berbuat korupsi dengan harta rakyat.

## 2. *Risywah*

Menurut terminologi *Fiqih*, *risywah* (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Ibnu Nadim *risywah* adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa (putusan tersebut) sesuai dengan keinginannya (yang memberi).<sup>27</sup>

*Risywah* (suap) merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ فِي الْحُكْمِ ( أَحْمَدُ وَأُتْرُمُذِي وَإِبْنُ حِبَّانِ )

Artinya: “Allah melaknat penyuap dan yang menerima suap dalam hukum”.

---

<sup>26</sup> M. Masyhuri Na'im, *Korupsi Dalam Prespektif Islam, Sebuah Upaya mencari Solusi Bagi Pemberantasan Korupsi*”, artikel diakses pada tanggal 15 Juli 2013 pada <http://www.islamemansipatoris.com/artikel.php?id=236>.

<sup>27</sup> *Ibid.*



*Risywah* atau suap memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. Ia selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh jadi bisa tiga pihak, yakni si penyuap (*ra<syi>*), yang disuap atau yang menerima suap (*murtasyi>*) dan yang menjadi perantara (*ra<syi>*). Oleh sebab itu, *risywah* ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir. Sekaligus ia merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya, pencurian, penipuan atau penganiayaan: pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol.

Perbuatan *ghulul* dan *risywah* merupakan kejahatan yang sangat meresahkan rakyat, terlebih yang melakukannya adalah para pemegang amanat rakyat atau penyelenggara pemerintahan. Islam menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku tindak pidana ini. Sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Besaran sanksi ini berbeda karena tidak adanya *nash qat'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)